



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656) 21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR : 893.3/PLS/ 35 /2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK DHARMAWANITA KRUENG LUAS" KEC. TRUMON TIMUR
TAHUN 2012

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak dari ASIAH, A.Ma.Pd selaku Kepala/ Penyelenggara "TK DHARMAWANITA KRUENG LUAS" tanggal 03 Januari 2012 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Nonformal dan Informal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama Lembaga : "TK DHARMAWANITA KRUENG LUAS"
Alamat : -
Kelurahan/Dusun : Krueng Luas
Kecamatan : Trumon Timur
Kabupaten : Aceh Selatan
Provinsi : Aceh
Pimpinan Lembaga : ASIAH, A.Ma.Pd
- Kedua : Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 03 Januari 2012 s/d 03 Januari 2015
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak, tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tapaktuan
Pada Tanggal : 03 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Selatan 7

H. KARMAN, BA, SE
Pembina (IV/a)
Nip.19570201 198303 1 008

Tembusan :

- Direktorat Jenderal PAUDNI di Jakarta
- Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
- Ka. Cab. Dinas Pendidikan Wilayah Bakongan